



## Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

[pn-slawi.go.id](http://pn-slawi.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

# Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy SKCK legalisir
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkas permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara baik pemohon datang langsung atau melalui Eraterang
2. Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan kepada Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Hukum memeriksa apakah pemohon pernah dipidana penjara atau tidak
4. Apabila pernah, Panitera Muda Hukum mengeluarkan surat keterangan pernah dipidana penjara
5. Bagi yang tidak pernah dipidana penjara, Panitera Muda Hukum atau staff Kepaniteraan Muda Hukum mencetak surat keterangan tidak pernah dipidana penjara untuk pemohon
6. Panitera Muda Hukum membubuhkan paraf terhadap surat keterangan tidak pernah dipidana penjara kemudian meneruskannya kepada Panitera
7. Panitera membubuhkan paraf terhadap surat keterangan tidak pernah dipidana penjara
8. Ketua Pengadilan menandatangani surat keterangan tidak pernah dipidana penjara
9. Petugas PTSP memungut PNB dan menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara kepada pemohon
10. Pengarsipan

## Waktu Penyelesaian

160 Menit

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

[pn-slawi.go.id](http://pn-slawi.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

10000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara yang Sudah ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi - SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR: <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021 – 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang: 024 – 844 755
6. Melalui nomor WA: 0851 4119 5738
7. Melalui email: [pn.kab.tegaldislawi@gmail.com](mailto:pn.kab.tegaldislawi@gmail.com)